

**DASAR HUKUM KEWENANGAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI TERHADAP PENGUJIAN PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
(PERPU)**

**SKRIPSI**

**OLEH  
SITI HALIMAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
TAHUN 2023 M/ 1445 H**

**DASAR HUKUM KEWENANGAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI TERHADAP PENGUJIAN PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
(PERPU)**

**Skripsi**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh  
Siti Halimah  
190102030004**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
BANJARMASIN  
TAHUN 2023 M/ 1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Halimah  
NIM : 190102030004  
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin/ 18 Juni 2001  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Dasar Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 10 September 2023  
Yang Membuat Pernyataan,



Siti Halimah

## BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI**



Nomor: B- 4523/Un. 14/III.2/PP.00.9/9/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Siti Halimah  
NIM. : 190102030004  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Dasar Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

## LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasva@uin-antasari.ac.id](mailto:fasva@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA** : SITI HALIMAH  
**NIM** : 190102030004  
**JUDUL** : DASAR HUKUM KEWENANGAN MAHKAMAH  
 KONSTITUSI TERHADAP PENGUJIAN PERATURAN  
 PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU)  
**DOSEN** : H. BAHRAN, S.H., M.H.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	6/Jul 2022	Konsultasi Bab I	Mt. Pedoman dan Pedanya dari	[Signature]
2	11/Jul 2022	Perbaikan dan ACC BAB I	Pedoman keperusan telah selesai, perhatikan bab I.	[Signature]
3	13/Jul 2022	Konsultasi Bab II	Tema yang relevan lebih detail	[Signature]
4	22/Jul 2022	Perbaikan dan ACC BAB II	Jeri per. keperusan yang tepat menurut, seperti.	[Signature]
5	01/Ags 2022	Konsultasi BAB III	Keberhasilan bahasan dan	[Signature]
6	04/Ags 2022	Perbaikan dan ACC BAB III	Perubahan beberapa pasal	[Signature]
7	16/Ags 2022	Konsultasi BAB IV (Data)	Peran atau bab hukum yang dipelajari harus valid dan benar	[Signature]
8	22/Ags 2022	Konsultasi BAB IV (Analisis)	Analisis dan analisis yang valid dan benar	[Signature]
9	28/Ags 2022	Perbaikan dan ACC BAB IV	Berita dipertanian pedoman yang digunakan	[Signature]
10	07/Sept 2022	Konsultasi BAB V	Redundansi & paralel kegunaan	[Signature]
11	11/Sept 2022	Perbaikan dan ACC BAB V	Adapun konsep, keperusan dan lain di sebastian lagi.	[Signature]
12	14/Sept 2022	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Perin pedoman telah lengkap.	[Signature]

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 8227 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)


## PERSETUJUAN

### PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Dasar Hukum Kewenangan Mahkamah  
Konstitusi Terhadap Pengujian Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang  
(Perpu).  
Ditulis oleh : Siti Halimah  
NIM : 190102030004  
Program : Strata Satu (S-1)  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Tahun Akademik : 2023/2024 M  
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 18 Juni 2001  
Alamat : Jalan Trans Kalimantan Km.22, Beringin Jaya,  
Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala,  
Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 10 September 2023  
Pembimbing,



H. Bahrhan, SH, MH.  
NIP. 19610605 199403 1 002

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Antasari  
Banjarmasin



Arie Sulisyoko, S.Sos., MH.  
NIP. 19790118 200501 1 004

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Dasar Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)**, ditulis oleh **Siti Halimah 190102030004**, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:


Hari : Rabu




Tanggal : 27 September 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: **A+ (90,3)**



Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.  
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji	
Nama	Tanda Tangan
1. H. Bahran, S.H., M.H	
2. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H	
3. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA	

## ABSTRAK

**Siti Halimah** (*Dasar Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, Skripsi, H. Bahran, SH, MH., pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, (2023).

**Kata Kunci** : Mahkamah Konstitusi, Perpu, Wewenang, Hukum.

Kekuasaan kehakiman yang dijalankan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu bentuk upaya menjaga stabilitas konstitusi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, memutus pembubaran partai politik. Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Namun seiring berjalannya waktu Mahkamah Konstitusi mengumumkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang dalam melakukan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 bertanggal 08 Februari 2010 terkait Pengujian Perpu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perpu KPK).

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni menelaah peraturan perUndang-Undangan, teori dan asas-asas hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah studi pustaka (*library research*) dan analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa kewenangan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang secara eksplisit tidak termasuk pada ranah Mahkamah Konstitusi tetapi melalui pertimbangan dampak yang ditimbulkan oleh Perpu sama dengan Undang-Undang maka melalui yurisprudensi, Mahkamah Konstitusi dapat melaksanakan pengujian Perpu terhadap Undang-Undang Dasar. Namun kekuatan dan kelayakan dasar hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi masih belum kuat.



## **MOTTO**

*“Make ur own way, stop following other people’s standards.”*

Percayalah bahwa setiap orang memiliki jalur dan rintangan yang berbeda, untuk mencapai mimpi dan sebuah keberhasilan. Jika jalanmu terasa lebih sulit, gelap dan menyakitkan. Maka percayalah akan ada cahaya terang dengan pelukan hangat keberhasilan hasil dari kuatnya jiwa dan ragamu bertahan. Seburuk dan sesakit apapun penderitaan yang kamu alami sekarang, bertahan dan berjuanglah. Akan ada hari indah dimana kamu bersyukur dan berbangga atas dirimu.”

-Siti Halimah

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Karena berkat ridho-Nya lah skripsi ini bisa selesai dan lancar dalam prosesnya. Tidak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta kerabat dan pengikut beliau hingga hari akhir.

Dengan selesainya skripsi ini sebagai tugas akhir, maka dengan penuh rasa syukur, hormat dan bangga saya persembahkan pencapaian ini kepada:

Kedua Orang Tua tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan masukan dan semangat. Kepada Ibunda Maslian, terima kasih yang tak terhingga kepada ibunda yang terus menemani dalam perjalanan hidup dan penulisan skripsi peneliti. Pertanyaan demi pertanyaan tentang kelulusan anak ibunda kini sudah terjawab, semoga ibunda ridho dan bangga atas gelar baru anak ibunda ini. Kepada Ayahanda Syamsi, terima kasih yang tidak terhitung dengan jari dan angka kepada ayahanda yang telah menemani, mengerti dan memberikan semangat kepada peneliti. Mohon maaf orang tuaku tercinta, karena harus membuat ibunda dan ayahanda menunggu untuk waktu yang tidak singkat. Peneliti selalu memanjatkan doa Ya Allah ampunilah dosa kedua orang tua hamba, panjangkanlah umur mereka, luaskanlah rezeki mereka, dan berkahi dan ridhoilah mereka dengan segala limpahan rahmat dan karuniamu kepada mereka Ya Allah. Aamiin Ya Robbal Alamiin.

Kedua Adik perempuan peneliti, Nurul dan Alesha Alzera. Terima kasih telah lahir dan hadir sebagai penyemangat kakak. Kehadiran kalian sangat menghibur dan memupuk kekuatan diri peneliti. Melihat kalian dapat tersenyum dan berbangga karena memiliki seorang kakak seperti peneliti sungguh

pemandangan indah dalam hidup sebagai seorang kakak. Semoga Allah meridhoi jalan hidup kalian. Aamiin.

Keluarga besar, terutama Almarhumah nenek tersayang yang selalu menyayangi dan membantu membesarkan peneliti sejak kecil. Memberikan hal yang tidak peneliti rasakan dan dapatkan dari keluarga kecil, terima kasih nenek. Semoga Allah SWT mengampuni dosa dan melapangkan kubur nenek.

Dosen, Guru dan Pembimbing, terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti ucapkan kepada Bapak Dr. H. Nuril Khayi'in, Lc., MA selaku dosen pembimbing akademik yang terus menuntun dan mengarahkan peneliti dari masa sebagai mahasiswa baru hingga sekarang. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak H. Bahran, SH. MH, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, masukan, kritik, saran dan mengajarkan peneliti dalam proses pembuatan skripsi ini. Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti selama proses belajar dan mengajar yang menjadikan pengetahuan baru bagi peneliti. Terima kasih kepada Guru-guru dari TK. Cempaka Sari, MI Nurul Ulum, SDN Telawang, SDN Beringin Jaya, MTsN 1 Barito Kuala dan MAN 5 Barito Kuala yang telah memberikan banyak ilmu dan membimbing peneliti dalam proses menjadi seorang pelajar.

Staff dan Tenaga Kerja Akademik maupun Non-Akademik di UIN Antasari, terim kasih atas arahan dan bantuan kalian yang turut menyumbang *support* kepada peneliti.

Sahabat dan teman seperjuanganku, terima kasih peneliti ucapkan kepada Andriani, Ravieta Widieyanti, Syafira Husna yang telah menemani dan terus

memberikan bantuan serta semangat dari calon mahasiswa hingga menjadi mahasiswa akhir. Teman-teman Hukum Tata Negara lokal A Angkatan 19 yang telah mewarnai perjalanan menempuh pendidikan ini. Teman-teman satu kos dan teman-teman dalam segenap organisasi yang telah peneliti ikuti, terima kasih telah menemani, memberikan masukan dan berbagi pengalaman kepada peneliti. Teman-teman seperjuangan dari kampung, terima kasih terus ada menemani peneliti. Terima kasih teman-teman KKN yang memberikan kehangatan dan dukungan luar biasa kepada peneliti. Terima kasih kepada kakak tingkat Hukum Tata Negara Angkatan 2018 dan di atasnya yang telah memberikan dukungan dan saran atas permasalahan dan skripsi peneliti.

Terima kasih kepada Muhammad Alfin Ramadhana yang telah menemani dan memberikan masukan serta bantuan kepada peneliti, terima kasih juga telah memberikan dukungan dan semangat yang tiada henti.

Terima Kasih kepada Siti Halimah yaitu peneliti karya tulis ini yang telah berjuang memberikan yang terbaik dalam menempuh dunia perkuliahan. Perjuangan yang tidak mudah dan berat terus memupuk dirimu agar selalu siap dan kuat. Terima kasih karena tidak mengenal lelah dan menyerah. Gelar yang didapatkan sekarang semoga tidak menjadikanmu puas dan cukup dalam mencari ilmu dan menempuh pendidikan. Jadilah orang berpendidikan yang terdidik dan beradab. Berbahagialah dan berbanggalah. Kamu pantas dan layak untuk dirayakan.

Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang selama ini telah memberikan bantuan, semangat dan dukungan kepada peneliti. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam hidup dengan ridho-Nya. Aamiin.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

### I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	s\{a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h\{a'	h\}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	z\{al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s\{ad	s\}	es (dengan titik di bawah)
ض	d\{ad}	d\}	de (dengan titik di bawah)
ط	t\{a'	t\}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z\{a'	z\}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	L	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

## II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
الْقُدُوس	ditulis	<i>al-qudu&gt;s</i>

## III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَة	ditulis	<i>ja&gt;mi'ah</i>
مَكْتَبَة	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	ditulis	<i>al-maktabah al-jami&gt;lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

## IV. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

شكر	Fathah	ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	dammah	ditulis	yant}iqu

### V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>a&gt;</i> <i>ka&gt;milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>a&gt;</i> <i>s}alla&gt;</i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>i&gt;</i> <i>syadi&gt;d</i>
4	dammah + wawu mati صدور	ditulis ditulis	<i>u&gt;</i> <i>s}udu&gt;r</i>

### VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna z\i al-auta&gt;d</i>

### VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أشد خلقا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
----------------	---------	--------------------------------

### VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'a&gt;n</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kita&gt;b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	ditulis	<i>as}~s}ubh}u</i>
الساهرة	ditulis	<i>as-sa&gt;hirah</i>

### IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wa&gt;lidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dasar Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos.,M.H dan Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc.,MA.Hk., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak H. Bahrn, SH. MH., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Dr. H. Nuril Khasyi’in, Lc., MA., selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 10 September 2023  
Penulis,

  
Siti Halimah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI .....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI .....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
MOTTO .....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	xii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Signifikansi Penelitian .....	10
E. Definisi Operasional.....	10
F. Penelitian Terdahulu .....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17

### BAB II MAHKAMAH KONSTITUSI, JUDICIAL REVIEW DAN TEORI HUKUM

A. Mahkamah Konstitusi.....	20
B. <i>Judicial Review</i> .....	24
C. Teori Hukum.....	27
1. Teori Pembatasan Kekuasaan.....	27
2. Teori Perlindungan Hak Individu.....	29
3. Teori Kesesuaian .....	30
4. Teori Supremasi Konstitusi .....	30
5. Teori Pemisahan Kekuasaan .....	32
6. Teori Penjagaan Konstitusi .....	32
7. Teori Keadilan Konstitusional.....	32
8. Teori Kebebasan Berkonstitusi .....	33
9. Teori Yurisprudensi .....	33
10. Teori Asas Berlakunya Undang-Undang.....	34

<b>BAB III MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI PERPU</b>	
A. Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang .....	36
B. Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang .....	38
<b>BAB IV ANALISIS KEKUATAN DAN KELAYAKAN DASAR HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI PERPU</b>	
A. Kewenangan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang oleh Mahkamah Konstitusi .....	46
B. Tinjauan Kekuatan dan Kelayakan Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Uji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang .....	49
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	54
B. Saran-saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>